

BUMN – PENETAPAN – PENGHASILAN DIREKSI DEKOM/DEKAN
2021

PERMENBUMN NO. PER-13/MBU/09/2021, BN 2021 / NO.1098, 5 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PEDOMAN PENETAPAN
PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan Keadilan dalam Penetapan Penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas menjalankan penugasan atas upaya Pemerintah atau karena keadaan Kahar (Force Majeure), dan BUMN perlu menetapkan perubahan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 19 tahun 2003, UU Nomor 40 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2019, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/03/2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Pengawas BUMN, Gaji dan Honorarium, Tante, serta Tunjangan Insentif Kerja dan Khusus.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2021 dan ditetapkan tanggal 24 September 2021.
 - Peraturan Menteri ini mengubah PERMENBUMN NOMOR PER-04/MBU/2014.
 - Lampiran : 12 hlm.